

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN SISTEM ZONASI PADA PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU DI SMA NEGERI 1 CILACAP TAHUN 2018-2021

ZONING SYSTEM POLICY IMPLEMENTATION ON STUDENT ADMISSION AT SMA NEGERI 1 CILACAP 2018-2021

Oleh: Zidane Al Yasmin, Universitas Negeri Yogyakarta
zidaneal.2019@student.uny.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan implementasi kebijakan sistem zonasi, dampaknya, dan faktor yang menghambat maupun mendukung penerimaan peserta didik baru di SMA Negeri 1 Cilacap tahun 2018-2021. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dari model interaktif Miles, Huberman dan Saldana. Hasil penelitian mengungkapkan implementasi kebijakan sistem zonasi memiliki standar dan tujuan, sumber daya, karakteristik agen pelaksana, disposisi agen pelaksana dan kondisi lingkungan yang mendukung. Dampak yang ditimbulkan berupa dampak positif dan negatif. Kemudian, faktor penghambat terdiri atas ketimpangan persebaran lembaga pendidikan, ketimpangan kualitas guru dan murid, keterbatasan ekonomi orang tua, kurangnya pemahaman teknologi, serta pihak yang ingin mengintervensi kebijakan tersebut. Adapun faktor pendukung mengarah pada sumber daya manusia agen pelaksana yang kompeten, sarana dan prasarana yang mumpuni, kultur sekolah yang dibangun, dan letak geografis dari sekolah tersebut.

Kata kunci: implementasi kebijakan, sistem zonasi, penerimaan peserta didik baru

Abstract

This study aims to describe the implementation of the zoning system policy, its impact, and the factors that hinder or support the admission of new students at SMA Negeri 1 Cilacap from 2018 to 2021. This research method utilizes a qualitative descriptive approach based on the interactive model of Miles, Huberman and Saldana. The research findings reveal the implementation of the zoning system policy has standards and objectives, resources, characteristics of implementing agents, dispositions of implementing agents and supporting environmental conditions. The impacts that arise from policy implementation include both positive and negative. The inhibiting factors include disparities in the distribution of educational institutions, disparities in the quality of teachers and students, the economics constraints of parents, a lack technological comprehension, and parties seeking to intervene in the policy. On the other hand, the supporting factors include competent human resources as implementing agents, adequate facilities and infrastructure, the schools established culture, and its geographic location.

Keywords: policy implementation, zoning system, admission of new students

PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan bagian penting yang tidak bisa lepas dari kehidupan manusia, sebagai sebuah kebutuhan yang harus berkembang dan

terus menyesuaikan perubahan zaman. Perubahan tersebut dipengaruhi oleh berbagai aspek, baik itu teknologi, budaya, lingkungan, dan ilmu pengetahuan. Pendidikan menjadi sebuah wadah bagi

para generasi penerus bangsa, dalam membangun kehidupan peradaban. Undang-Undang No. 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional secara lebih luas juga mengatur bagaimana sistem pendidikan nasional di Indonesia harus mampu menyediakan pelayanan pendidikan yang bermutu, apapun latar belakang dan keadaan dari sumber daya manusia tersebut, sistem pendidikan harus selalu memberikan kesempatan setiap warga negaranya meningkatkan pendidikan sepanjang hayat. Salah satu masalah dasar yang harus diselesaikan dalam reformasi pendidikan Indonesia adalah terciptanya pemerataan pendidikan yang berkeadilan sosial. Pemerataan pendidikan merupakan upaya memperbaiki mutu pendidikan, guna mewujudkan kualitas sumber daya manusia Indonesia yang berkompeten, berkarakter, dan unggul (Nanggala, 2020:46). Sebagai wujud representasi dari pemerataan pendidikan, mulai tahun 2017 yang kemudian secara bertahap terlaksana pada tahun 2018, kebijakan sistem zonasi kemudian terbentuk. Melalui laman resmi dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), Menteri Nadiem Makarim mengungkapkan bahwa lahirnya zonasi merupakan sebuah respon terhadap terjadinya “kasta” dalam penerimaan peserta didik baru, dimana ada unsur favoritisme.

Sistem zonasi, dengan jarak sebagai kriteria utama pada hakikatnya berupaya memberikan sebuah peningkatan mutu pendidikan melalui konsep pendidikan yang merata. Dengan adanya sistem zonasi, pemerintah pusat dan daerah dipermudah untuk memetakan dan meningkatkan akses pendidikan baik berupa fasilitas, metode, maupun distribusi guru (Yuliani, 2021). Namun, di tengah kebijakan sistem zonasi yang diharapkan mampu memberikan keadilan dan pemerataan pendidikan. Nyatanya, kebijakan ini tidak lepas dari polemik dan masalah yang mengikutinya. Seperti diungkapkan dalam penelitian Wahyuni (2018), bahwa polemik yang ada dalam kebijakan sistem zonasi terbagi dalam tiga poin. Yang pertama, jarak yang menjadi prioritas utama mengakibatkan ketidakseimbangan sehingga beberapa sekolah dapat mengalami kekurangan peserta didik. Yang kedua, perbedaan penafsiran zonasi di setiap daerah. Yang ketiga, penggunaan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) meningkatkan peluang kecurangan demi diterima di sekolah yang diinginkan.

Indonesia, salah satu yang terdampak adalah kabupaten Cilacap. SMA Negeri 1 Cilacap merupakan sekolah terfavorit di Cilacap, sebelum adanya sistem zonasi. Dengan menggunakan Nilai hasil Ujian Nasional sebagai syarat masuk, Sekolah tersebut mendapati rata-rata

tertinggi nilai para murid yang diterima dari hasil Ujian Nasional mereka. Namun, sejak Tahun 2017, sistem zonasi memberikan dampak yang luar biasa pada penerimaan peserta didik baru di SMA tersebut. Dengan predikat dan nuansa sekolah unggulan yang telah lama dibangun, melalui sistem zonasi, sekolah tersebut menerima mayoritas para calon peserta didik yang diukur jarak rumah mereka. Dengan penyesuaian-penyesuaian yang dilakukan SMA tersebut, dikutip dalam Kompas.com (2021) bahwa Melalui data yang dirilis LTMPT tahun 2021 SMA 1 Cilacap berhasil meraih peringkat pertama di kabupaten Cilacap dan merupakan peringkat 180 Nasional, yang mana para siswanya mendapatkan nilai rata-rata UTBK sebesar 559,093.

Melalui hal tersebut, rumusan yang disusun dalam artikel ini yaitu mengenai bagaimana implementasi kebijakan sistem zonasi pada PPDB, dampak yang ditimbulkan dan faktor pendukung maupun penghambat di SMA Negeri 1 Cilacap tahun 2018-2021.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian yang menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Melalui penelitian kualitatif, data yang diperoleh bersifat

deskriptif analitik, yang artinya baik itu berupa kata-kata, gambar, maupun perilaku yang tidak dituangkan dalam bilangan/angka, dalam bentuk kualitatif memiliki arti dari sekedar angka dan prekuensi (Margono,2009:39).

Waktu dan Tempat Penelitian

Penelitian dilakukan sejak tanggal 23 Februari-Pertengahan Maret 2023, di SMA Negeri 1 Cilacap yang beralamat di Jl. MT Haryono No. 730, Donan, Cilacap, Jawa Tengah.

Subjek Penelitian

Melalui teknik *purposive sampling* Peneliti memilih subjek melalui kriteria tertentu. Mengacu pada judul penelitian, secara spesifik objek penelitian mengarah pada implementasi kebijakan sistem zonasi dan penerimaan peserta didik baru di SMA Negeri 1 Cilacap. Maka dari itu, subjek penelitian meliputi Kepala SMA Negeri 1 Cilacap, Ketua Panitia Pelaksana PPDB, Para Wakil Kepala Bidang, dan Perwakilan dari siswa maupun wali murid dari tahun 2018-2021.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah langkah yang paling strategis dalam penelitian karena tujuan utama dari penelitian adalah mengumpulkan data (Sugiyono,2009:224). Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan tiga

metode yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi.

Teknik Analisis Data

Melalui hasil observasi, wawancara dan dokumentasi, data kemudian di analisis menggunakan model inaktif dari Miles, Huberman dan Saldana yang terdiri dari kondensasi data, display data dan penarikan kesimpulan.

Validitas data dalam penelitian ini menggunakan triangulasi dan *member check*. Triangulasi yang digunakan adalah triangulasi sumber-sumber data dan triangulasi teknik. Adapun member check dilakukan dengan memvalidasi data kepada para narasumber untuk dinilai kembali kredibilitasnya.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Implementasi Kebijakan Sistem Zonasi pada Penerimaan Peserta Didik Baru di SMA Negeri 1 Cilacap Tahun 2018-2021

Van Meter dan Van Horn dalam (Rohman, 2009:134), menjelaskan bahwa implementasi kebijakan diartikan sebagai keseluruhan tindakan yang dilakukan oleh individu/pejabat atau kelompok pemerintah atau kelompok swasta yang diarahkan pada pencapaian tujuan kebijakan yang telah ditentukan, yaitu tindakan-tindakan yang merupakan usaha sesaat untuk mentransformasikan keputusan ke dalam

istilah operasional ataupun usaha berkelanjutan untuk mencapai perubahan besar maupun kecil sesuai dengan yang diamanatkan oleh keputusan-keputusan kebijakan. Van Meter dan Van Horn dalam Rohman (2009:134) menjelaskan berbagai hal yang mempengaruhi implementasi kebijakan tersebut yang terdiri dari beberapa aspek berupa (1) Standar dan tujuan, (2) Sumber daya, (3) Karakteristik agen pelaksana, (4) Disposisi (Sikap) agen pelaksana, (5) Komunikasi agen pelaksana, dan (6) Kondisi lingkungan. Melalui hal tersebut, fakta di lapangan dijabarkan dengan poin-poin sebagai berikut:

1. Standar

Melalui petunjuk teknis yang ada Provinsi Jawa Tengah dalam implementasi kebijakan sistem zonasi pada penerimaan peserta didik baru di SMA Negeri 1 Cilacap tahun 2018-2021, mengalami penyesuaian setiap tahunnya. Perubahan tersebut sejalan dengan gambaran keluhan yang terjadi di masyarakat, khususnya Provinsi Jawa Tengah, sebagaimana studi literatur telah dilakukan peneliti sehingga mendapati data-data sebagai berikut:

- a. Dikutip dari laman *Detik.com*, Anugrah (2018) mengungkapkan bahwa sistem zonasi di Provinsi Jawa Tengah menuai banyak keluhan dari para orang tua karena jalur prestasi yang disediakan hanya 5%, dengan pembangunan yang

belum merata khususnya di wilayah pinggiran.

- b. Dikutip dari laman *Jatengprov.go.id* (2019) bahwa masyarakat dihimbau agar tidak melakukan pemalsuan data hanya demi memasukan anaknya ke sekolah favorit yang diinginkan seperti data SKTM dan Surat Keterangan Domisili.
- c. Dikutip dari *Kompas.com* (2020) zonasi di Jawa Tengah tahun 2020 merangkum beberapa permasalahan mulai dari pemalsuan dokumen kejuaraan, Surat Keterangan Domisili maupun Kartu Keluarga. Dalam laman *Detik.com*, Purbaya (2018) menggambarkan bahwa selain dari pada permasalahan dokumen kejuaraan, KK dan SKD, permasalahan juga terletak pada sistem pendaftaran dimana terdapat para calon peserta didik tidak bisa mengakses website yang disediakan pemerintah provinsi Jawa Tengah yaitu pada laman <https://ppdb.jatengprov.go.id/>.
- d. Dikutip dari laman *DPRD.Jatengprov.go.id* (2021) PPDB 2021 belajar dari tahun 2020 dalam mengevaluasi proses seleksi terhadap calon peserta didik agar lebih proporsional, tepat sasaran dan adil, sehingga tidak menimbulkan kecemburuan akibat pembangunan pendidikan.

Hal tersebut berimplikasi pada bagaimana SMA Negeri 1 Cilacap juga harus menyesuaikan standar yang mereka terapkan, dan penyesuaian yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menjadi representasi dari permasalahan-permasalahan sistem zonasi yang mana harus dibenahi secara maksimal dalam membawa semangat pemerataan pendidikan

2. Tujuan

Tujuan dari Implementasi kebijakan sistem zonasi pada Penerimaan peserta didik baru tahun 2018-2021 adalah untuk menjalankan amanat pemerintah dalam hal ini yaitu mendukung pemerintah dalam mewujudkan pemerataan pendidikan sekaligus menjadi wadah yang mampu memberikan pelayanan pendidikan dengan mutu terbaik kepada para calon peserta didik di wilayah zona agar menghasilkan *output* yang berkualitas. Hal itu sejalan sebagaimana tercantum dalam Panduan PPDB zonasi tahun 2021 yaitu: Yang pertama, sistem zonasi memiliki tujuan untuk meningkatkan pemerataan dan keadilan mengakses pendidikan. Yang kedua, sistem untuk meningkatkan pemerataan kualitas layanan pendidikan. Lebih lanjut, Mendikbud Muhadjir Effendy dalam (Kemendikbud.go.id, 2018) yang mana secara garis besar, menjabarkan tujuan diberlakukannya sistem zonasi adalah untuk beberapa hal sebagai berikut :

- a. Menjamin pemerataan akses layanan pendidikan
- b. Mendekatkan lingkungan sekolah dengan lingkungan keluarga
- c. Menghilangkan eksklusivitas dan diskriminasi di sekolah

3. Sumber Daya

Implementasi kebijakan harus memiliki dukungan yang konkret dan maksimal dari sisi sumber daya, baik berupa sumber daya yang berupa manusia (*human resources*) maupun dukungan yang berasal dari non manusia (*non human resources*). Sumber daya kebijakan dibutuhkan untuk memperlancar administrasi dari implementasi suatu kebijakan (Supriyanto Dkk, 2020: 67). Hal itu sejalan dengan Tjilen (2019:109) bahwa proses implementasi kebijakan memerlukan faktor penunjang berupa sumber daya, apabila dalam proses implementasi kebijakan mengalami kekurangan sumber daya maka pada proses pelaksanaannya akan berjalan secara tidak maksimal. Hal tersebut sejalan dengan Mulyadi (2016:68) yang menyatakan bahwa hal yang penting dalam sebuah pelaksanaan kebijakan adalah sumber daya, baik itu sumber daya manusia maupun sumber daya non manusia. Adapun penjabaran dari sumber daya tersebut berdasarkan hasil wawancara adalah sebagai berikut:

- a. Sumber daya manusia

Sumber daya manusia yang ada dalam implementasi kebijakan sistem zonasi pada PPDB di SMA Negeri 1 Cilacap tahun 2018-2021 adalah seluruh pihak yang turut andil dan ikut serta dalam menyukseskan kebijakan tersebut. Baik dari sisi pemerintah, lembaga dan masyarakat. Dari sisi pemerintah, akan dapat disebut berupa Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Dinas Pendidikan Daerah. Dari sisi Lembaga sekolah, Kepala sekolah beserta jajarannya yang menjadi panitia pelaksana, bahkan guru dan organisasi yang terlibat dalam Implementasi kebijakan tersebut. Dari sisi masyarakat, Orang tua dan para pejabat di kelurahan dan kecamatan juga turut andil dalam memberikan kontribusi terhadap implementasi kebijakan sistem zonasi di SMA Negeri 1 Cilacap.

- b. Sumber daya non manusia

1) Sumber daya Dana

Dana yang digunakan saat Implementasi kebijakan sistem zonasi berasal dari dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), tidak ada dana yang berasal dari iuran sekolah karena sepenuhnya pelaksanaan pendidikan di provinsi Jawa Tengah adalah gratis.

2) Sarana dan Prasarana

Sarana-dan prasarana terdiri dari fasilitas yang secara langsung mendukung kegiatan PPDB baik berupa komputer, *wifi*, Gedung dan berbagai bentuk sesuatu dengan sifat kebendaan yang mendukung

implementasi kebijakan sistem zonasi di SMA Negeri 1 Cilacap.

4. Karakteristik Agen Pelaksana

Karakteristik agen pelaksana menurut Van Meter dan Van Horn (Winarno, 2002: 116) adalah mencakup struktur birokrasi, norma, dan pola hubungan dalam birokrasi yang dapat mempengaruhi implementasi kebijakan. melalui penelitian ditemukan bahwa setiap agen yang terlibat memiliki karakteristik yang berbeda menyesuaikan dengan tugasnya masing-masing. Melalui petunjuk teknis, dari pemerintah provinsi sampai dengan panitia pelaksana PPDB di sekolah, semuanya memiliki gambaran peran yang harus dikerjakan dalam mengimplementasikan kebijakan sistem zonasi.

Sebagai gambaran, dari Pemerintah Pusat, khususnya kementerian Pendidikan sebagai pemegang regulasi utama kebijakan sistem zonasi, Pemerintah Provinsi akan memberikan petunjuk teknis, yang kemudian sampai melalui Dinas Provinsi, dalam bentuk Surat Keputusan. Dalam penelitian ini, pemerintah provinsi yang dimaksud adalah Provinsi Jawa Tengah. Lebih lanjut, pihak sekolah yang mendapati SK, kemudian menindaklanjuti prosedur melalui Kepala Sekolah dalam wujud Surat Keputusan dan Pembentukan Kepanitiaan. Melalui hal tersebut, setiap agen akan dibebani dengan tanggung jawab masing-

masing, sehingga karakteristik mereka akan mencirikan tugas yang sesuai dengan petunjuk teknis. Adapun di tingkat lembaga pendidikan, gambaran karakteristik tersebut dapat digambarkan melalui tugas yang dibebankan dalam Kepanitiaan Penerimaan Peserta Didik Baru dari tahun 2018-2021.

Ada penyesuaian-penyesuaian yang dilakukan oleh para agen pelaksana dari tingkat pusat sampai lembaga dari tahun 2018-2021, karena penyesuaian-penyesuaian terhadap mekanisme PPDB sistem zonasi di setiap daerah. SMA Negeri 1 Cilacap, melakukan PPDB saat masa sebelum, saat dan setelah masa Pandemi COVID-19. Tentu ada penyesuaian karakteristik pribadi dan kinerja yang harus disesuaikan mulai dari kinerja secara luring yang berganti menjadi daring, dalam segala proses mekanisme implementasi kebijakan sistem zonasi tersebut.

5. Disposisi Agen Pelaksana

Setiap Agen pelaksana memiliki disposisi atau sikap yang mana mendasari mereka dalam melaksanakan tugas pokok yang dibebankan sebagai bentuk tanggung jawab sebagai agen pelaksana. Terdapat tiga komponen penting terhadap sikap seorang agen pelaksana/implementor kebijakan. Di antara tiga komponen tersebut adalah respon terhadap kebijakan, pemahaman terhadap kebijakan, dan intensitas sikap atau preferensi nilai yang dimiliki seorang agen pelaksana. Disposisi

agen pelaksana dalam implementasi kebijakan sistem zonasi pada PPDB di SMA Negeri 1 Cilacap dapat dibagi menjadi beberapa poin sebagai berikut:

a. Komitmen

Sebagai pelaksana sekaligus ASN, para agen memiliki komitmen penuh demi mengimplementasikan kebijakan sistem zonasi dalam rangka mendukung pemerintah untuk mewujudkan pemerataan pendidikan. Hal tersebut sejalan dengan Ma'rufi (2019:442) yang menjabarkan bahwa komitmen menjadi sesuatu yang membuat seorang maupun organisasi membulatkan hati, bertekad berjerih payah, berkorban, dan bertanggung jawab demi mencapai tujuan dirinya sendiri maupun organisasinya. dengan komitmen, para kinerja agen pelaksana akan terdorong untuk bertanggung jawab atas tugas dan kewajiban yang mereka emban.

b. Respon

Setiap agen pelaksana disimpulkan merespon dengan baik instruksi dan amanat yang diberikan oleh pimpinan dan ketua pelaksana di sekolah sekaligus saling berkonsolidasi agar tidak terjadi miskomunikasi di antara setiap agen dengan sering mengadakan rapat forum dan kajian terhadap PPDB di setiap tahun secara intern maupun ekstern. Respon sebagai tanggapan atas kebijakan tersebut ditunjukkan oleh seluruh agen pelaksana, dengan hadirnya surat perintah, surat

keputusan, dan pembentukan kepanitiaan yangmana menjadi efek dari penerapan sistem zonasi sebagai kebijakan pendidikan.

c. Pemahaman

Setiap agen memang harus dan wajib memiliki pemahaman terhadap berbagai arahan dan instruksi yang mengacu kepada petunjuk teknis yang dibuat oleh pemerintah provinsi jawa tengah di setiap tahunnya. Meskipun selama 4 tahun sistem zonasi telah berjalan, namun diketahui bahwa sistem tersebut terus mengalami penyesuaian dari beberapa aspek yang sudah dijabarkan di atas. Dengan terlaksananya kebijakan sistem zonasi di SMA Negeri 1 Cilacap, maka para agen sudah paham akan kinerja mereka sehingga membuat kebijakan tersebut berjalan.

d. Keterlibatan

Setiap agen memiliki keterlibatan karena peran yang mereka dapatkan. keterlibatan tersebut dijabarkan melalui kepanitiaan dan keikutsertaan dalam mengkaji sistem zonasi baik dari pengukuran zona maupun penyesuaian kuota di setiap sekolah, khususnya di Kabupaten Cilacap. Hanya saja, ada perbedaan yang signifikan dalam keterlibatan para agen pelaksana terhadap implementasi kebijakan sistem zonasi, di masa sebelum pandemi maupun saat pandemi. Intensitas dan kuantitas yang pada PPDB sebelum pandemi

membutuhkan banyak keterlibatan secara langsung sedangkan saat masa pandemi, keterlibatan agen dibatasi karena dituntut untuk menjaga protokol kesehatan.

6. Komunikasi Agen Pelaksana

Sebuah kebijakan dapat berjalan maksimal apabila seorang agen pelaksana mampu mengkomunikasikan sebuah program secara tepat dan efektif. Implementator harus mampu menguasai dan memahami apa yang menjadi standar dan tujuan dari kebijakan yang belum, akan dan telah dilaksanakan secara penuh integritas dan bertanggung jawab. Komunikasi juga menjadi jalan terjadinya koordinasi antara berbagai pihak untuk membangun kerjasama guna mencapai tujuan dan keberhasilan suatu program. implementasi kebijakan sistem zonasi pada PPDB di SMA Negeri 1 Cilacap dari sudut pandang komunikasi antar agen pelaksana dapat digambarkan dengan poin sebagai berikut :

a. Koordinasi

Setiap agen telah berkoordinasi dengan baik khususnya baik koordinasi dari pihak intern sekolah maupun koordinasi antara sekolah dengan pemerintah. Dapat digambarkan bahwa koordinasi dalam Implementasi Kebijakan Sistem Zonasi di SMA Negeri 1 Cilacap dalam Penerimaan Peserta Didik Baru Tahun 2018-2021 berjalan secara vertikal maupun horizontal. Secara vertikal, melalui surat keputusan

(SK) yang dikeluarkan kepala sekolah, setelah adanya instruksi dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, menunjukkan bahwa koordinasi berjalan secara vertikal dari atas ke bawah (*Top Down*). Adapun koordinasi yang dilaksanakan dalam bentuk interaksi di antara agen pelaksana, merupakan interaksi secara horizontal. Adanya koordinasi yang dilakukan oleh para agen pelaksana sejalan dengan esensi dari sebuah koordinasi yang mana diartikan sebagai sebuah keterikatan dan kesalingtergantungan (Juliawati, 2012:179). Maka dari itu, koordinasi dalam implementasi kebijakan zonasi sangat penting dalam mencapai tujuan bersama. Baik tujuan pemerintah, maupun tujuan yang ingin dicapai oleh SMA Negeri 1 Cilacap.

b. Transparansi

Implementasi Kebijakan sistem zonasi pada PPDB di SMA Negeri 1 Cilacap Tahun 2018-2021 secara online berimplikasi terhadap transparansi yang dilakukan baik itu publikasi, sistem seleksi, dan proses pengumuman semuanya dilaksanakan secara transparan oleh setiap agen yang terlibat, sehingga meminimalisir bahkan menghilangkan kemungkinan adanya intervensi dari pihak yang ingin mencederai proses penerimaan peserta didik baru. Hal tersebut sejalan dengan Moka dalam Buluamang (2017:51) yang menyatakan bahwa dengan transparansi

maka akan mengurangi ketidakpastian dalam pengambilan keputusan dan implementasi kebijakan publik. Maka dari itu, dalam implementasi kebijakan sistem zonasi, PPDB di SMA Negeri 1 Cilacap yang transparan menjadi bagian dari komunikasi yang harus dibangun antar pihak sekolah maupun pemerintah.

7. Kondisi Lingkungan

Kondisi lingkungan menjadi bagian penting dalam membentuk sumber daya yang mampu mendukung para agen pelaksana kebijakan. Kondisi lingkungan memberikan sejauh mana kelompok kepentingan mendukung pengimplementasian kebijakan, karakteristik para partisipan, hubungan dan komunikasi para agen pelaksana. Dengan kondisi lingkungan yang memadai, komponen lain akan berjalan secara efektif. Hal tersebut sejalan dengan Simatupang & Akib (2011:5) bahwa penciptaan situasi dan kondisi lingkungan diperlukan dalam memberikan pengaruh meskipun pengaruhnya dapat berupa positif maupun negatif. Dari hal tersebut, dapat diasumsikan bahwa lingkungan yang positif akan menghasilkan partisipasi yang positif sehingga berpengaruh terhadap efektivitas implementasi kebijakan. Begitu pula sebaliknya, lingkungan yang negatif akan dapat menimbulkan benturan sehingga mengancam kelancaran proses implementasi kebijakan. Kondisi

lingkungan sekolah dalam dapat dilihat dari sisi dalam maupun luar sekolah. Dalam implementasi kebijakan sistem zonasi pada PPDB di SMA Negeri 1 Cilacap 2018-2021, gambaran kondisi lingkungan implementasi kebijakan baik dalam maupun luar sekolah dijelaskan dalam beberapa poin sebagai berikut:

a. Kondisi Lingkungan Dalam Sekolah

Dari dalam sekolah atau pihak intern sekolah baik dari Kepala Sekolah, Panitia Pelaksana, Komite, Guru, organisasi siswa dan pihak - pihak yang terlibat di SMA Negeri 1 Cilacap semuanya mendukung. Kemudian, dari sisi non manusia, sarana dan prasarana yang ada di SMA Negeri 1 Cilacap juga mendukung rangkaian pelaksanaan PPDB yang ada di SMA Negeri 1 Cilacap tahun 2018-2021. Melalui dua sisi tersebut, lingkungan yang ada di dalam SMA Negeri 1 Cilacap berjalan dengan kondusif dan lancar. Sehingga, dengan kondusif dan kelancaran tersebut, dalam proses implementasi kebijakan, lingkungan yang ada dalam sekolah menjadi lingkungan positif.

b. Kondisi Lingkungan Luar Sekolah

Kondisi lingkungan diluar sekolah dalam implementasi kebijakan sistem zonasi pada PPDB di SMA Negeri 1 Cilacap tahun 2018-2021 mendapat perhatian yang tinggi dari masyarakat, khususnya para orang tua dan calon peserta

didik yang berada pada wilayah zona bagi SMA Negeri 1 Cilacap. Adapun pemerintah dan pihak luar terkait, dukungan berupa memberikan arahan dan petunjuk sehingga pelaksanaan berjalan dengan prosedur dan petunjuk teknis. Hanya saja, proses Implementasi Kebijakan harus berdamai dengan penyesuaian wabah pandemi COVID-19 yang mana membatasi kegiatan penerimaan Peserta Didik Baru sehingga membuat para agen menyesuaikan diri dengan bekerja di Rumah. Namun, melalui proses wawancara ditemukan bahwa kondisi lingkungan luar sekolah yang bersinggungan dengan pandemi, yang puncaknya pada tahun 2020 dan 2021, tidak membuat seluruh agen pelaksana bekerja dari rumah melainkan juga menerima akses layanan di sekolah secara terbatas dan menggunakan protokol kesehatan.

Dampak yang ditimbulkan dari adanya Implementasi kebijakan sistem zonasi pada PPDB di SMA Negeri 1 Cilacap tahun 2018-2021

Implementasi Kebijakan sistem zonasi dalam pada Penerimaan Peserta Didik Baru di SMA Negeri 1 Cilacap tahun 2018-2021 pada proses pelaksanaannya menimbulkan dampak baik itu dampak yang diharapkan (dampak positif) maupun dampak yang tidak diharapkan (dampak negatif). Hal itu sejalan dengan Rusdiana (2015:133) yang menjabarkan bahwa

proses implementasi kebijakan tidak hanya menyangkut perilaku badan-badan administratif yang bertanggung jawab untuk melaksanakan tugas maupun program yang menimbulkan ketaatan kelompok sasaran, melainkan juga menyangkut jaringan kekuatan politik, ekonomi, dan sosial yang mempengaruhi semua pihak dan pada akhirnya dapat menimbulkan dampak, baik berupa dampak yang diharapkan (*intended*) maupun yang tidak diharapkan (*negative effects*). Dapat digambarkan bahwa dampak yang ditimbulkan dari dari implementasi kebijakan sistem zonasi pada PPDB di SMA Negeri 1 Cilacap 2018-2021 berupa dampak positif maupun dampak negatif.

1. Dampak Positif

Implementasi Kebijakan Zonasi di SMA Negeri 1 Cilacap tahun 2018-2021 menimbulkan dampak positif sebagaimana didapat dari hasil wawancara yang digambarkan dalam poin-poin sebagai berikut:

- a. Dari adanya sistem zonasi, Guru dituntut mengembangkan kreativitasnya dalam memberikan pembelajaran terhadap para peserta didik karena melalui sistem zonasi kemampuan peserta didik sangat beragam. Kemampuan yang beragam itu didasari dari kemampuan peserta didik, khususnya kemampuan akademik. Dalam penerimaan peserta didik, ada

- siswa yang mungkin memiliki kemampuan akademik sangat baik, ada yang memiliki kemampuan yang rendah, karena memang siswa diterima bukan pada standar nilai akademik seperti sebelum sistem zonasi diterapkan.
- b. Sistem zonasi menjadi angin segar bagi para orang tua untuk menyekolahkan anaknya di sekolah yang terdekat dengan kualitas yang baik sehingga meminimalisir pengeluaran seperti biaya. Hal itu didukung dengan hubungan yang terjadi antara jarak dengan biaya sekolah para siswa di SMA Negeri Cilacap. Biasanya, siswa yang ada di SMA Negeri 1 Cilacap juga berasal dari mahasiswa luar zona sehingga memerlukan kost, biaya akomodasi, biaya makan, dan kebutuhan sekolah sehari-hari. Dengan jarak yang dekat, para siswa akan lebih menghemat pengeluaran tersebut.
 - c. Sistem zonasi meningkatkan transparansi terhadap penerimaan calon peserta didik baru karena meminimalisir adanya intervensi pihak-pihak yang ingin berbuat curang. Sistem yang disediakan oleh pemerintah Provinsi Jawa Tengah membuat mekanisme dalam PPDB diselenggarakan secara online sehingga tidak ada campur tangan para pihak sekolah untuk dapat menerima maupun menolak karena harus menyesuaikan apa yang menjadi syarat ketentuan dengan seleksi yang juga dilaksanakan oleh sistem.
 - d. Sistem Zonasi tidak dapat dipungkiri telah berupaya memberikan pengaruh besar terhadap pemerataan pendidikan dengan menghilangkan ketimpangan akibat adanya sekolah favorit dan non favorit. Hal itu terbukti dari persebaran para peserta didik yang disesuaikan dengan zona masing-masing pada jalur zonasi. Sehingga, mau tidak mau para siswa akan sekolah di sekolah terdekat, yang berimplikasi pada kualitas sumber daya manusia untuk dapat bersaing dari sisi akademik di setiap sekolah.
- ## 2. Dampak Negatif
- Implementasi Kebijakan Zonasi di SMA Negeri 1 Cilacap tahun 2018-2021 menimbulkan dampak negatif sebagaimana didapat dari hasil wawancara yang digambarkan dalam poin-poin sebagai berikut:
- a. Sistem zonasi memberikan pengaruh terhadap motivasi belajar siswa, karena seleksi didasarkan pada jarak rumah/wilayah menuju sekolah yang ingin dituju, sehingga siswa tidak terlalu memikirkan persaingan dengan nilai raport/ujian yang bagus. Hal tersebut sejalan dengan Nurlailiyah (2019) yang mana menyatakan bahwa proses penerimaan siswa dengan

- pertimbangan jarak dapat mengurangi kompetensi siswa untuk belajar.
- b. Sekolah favorit yang dikenal dengan dari sisi historis dengan prestasi dan mutu pelayanan pendidikan yang tinggi terpaksa harus menerima para siswa yang memiliki kemampuan rendah atau kecepatan belajar yang kurang sehingga membuat guru dan siswa rentan mengalami konflik akibat perbedaan kecepatan kemampuan belajar. Pada akhirnya, timbul konflik pembelajaran yang terjadi antara guru dengan siswa. Guru di SMA Negeri 1 Cilacap yang terbiasa mengajar siswa dengan kemampuan akademik baik, dituntut mengajar siswa dengan kemampuan yang bisa dikatakan dengan kecepatan belajar yang rendah.
- c. Zonasi menjadikan sekolah favorit yang ternama menjadi mengalami penurunan kualitas akibat penurunan kualitas sumber daya manusia dari sisi akademik, non akademik dan cenderung terjadi adanya degradasi moral. Siswa yang diterima tidak melewati seleksi dengan kemampuan akademik, melainkan hanya mendasari kepada jarak dalam wilayah zona saja. Jalur zonasi membuka peluang besar diterima calon peserta didik dengan moral yang buruk, sehingga membuat sumber daya manusia dan kualitas sekolah menurun.
- d. Adanya sistem zonasi tidak dibersamai dengan pemerataan kualitas lembaga pendidikan sehingga mengakibatkan ketimpangan akses pendidikan di wilayah zona yang berbeda. Hal tersebut juga dinyatakan oleh Mahpudin (2020) yang menyatakan bahwa sistem zonasi tidak berkorelasi secara positif terhadap perbaikan kualitas pendidikan dan mengatasi kesenjangan di dunia pendidikan. Pada akhirnya, sistem zonasi membuat ketimpangan akses pendidikan jika seorang yang memiliki kemampuan baik namun ditempatkan di sekolah dengan mutu yang belum baik.

Faktor penghambat dan pendukung implementasi kebijakan sistem zonasi pada PPPDB di SMA Negeri 1 Cilacap tahun 2018-2021

Proses implementasi kebijakan sistem zonasi pada PPDB di SMA Negeri 1 Cilacap tahun 2018-2021 memiliki faktor-faktor, tidak hanya yang membuatnya terkendala, melainkan juga yang membuat kebijakan tersebut berjalan dengan maksimal. Faktor tersebut terdiri dari faktor penghambat dan faktor yang mendukung kebijakan tersebut.

1. Faktor Penghambat PPDB tahun 2018-2021

Faktor penghambat adalah faktor yang menjadi kegagalan dalam Implementasi Kebijakan Sistem Zonasi pada Penerimaan Peserta Didik Baru di SMA Negeri 1

Cilacap tahun 2018-2021 berjalan secara tidak maksimal/sempurna. Faktor-faktor tersebut meliputi:

- a. Pembangunan pendidikan yang belum merata, hal itu berkorelasi dengan kualitas sekolah di setiap wilayah zona yang ada di Cilacap berbeda. SMA Negeri 1 Cilacap dengan kualitas yang tergolong sangat baik akan dilengkapi dengan fasilitas yang mendukung, sedangkan sekolah lain yang mungkin belum baik akan melaksanakan pelayanan pendidikan dengan fasilitas yang mungkin belum mendukung. Penilaian ini bersifat subyektif namun logis, seperti halnya saja fasilitas berupa gedung serba guna yang dimiliki SMA Negeri 1 Cilacap, tidak dimiliki SMA lain yang ada di Cilacap, sehingga gedung tersebut sering digunakan untuk kejuaraan olahraga yang ada di Cilacap.
- b. Penurunan kualitas siswa yang diterima menjadi faktor penghambat, karena sisi historis dari sekolah favorit adalah kemampuan dari sisi lembaga dan sumber daya manusia yang berkualitas dan memiliki kinerja yang baik. Dengan adanya penurunan kualitas siswa, sebagaimana sebelum dilaksanakan sistem zonasi, proses pembelajaran di SMA Negeri 1 Cilacap akan menjadi terhambat dan perlu melakukan berbagai penyesuaian. Bukan dari pihak pendidik saja, siswa yang berasal dari

kategori nilai rendah, maupun sekolah yang buruk juga akan mengalami kesulitan melakukan budaya SMA Negeri 1 Cilacap yang mana dulunya menjadi sekolah favorit.

- c. Masih adanya orang tua/siswa yang belum paham sistem menjadi faktor penghambat karena proses yang dilaksanakan secara online, membuat peran individu sangatlah penting. Ketika banyak orang tua yang belum paham, hal tersebut akan menimbulkan sosialisasi tidak sempurna di masyarakat. Banyak orang tua yang menginginkan anaknya sekolah di lembaga tertentu namun tidak terima karena belum memahami bagaimana mekanisme dan persyaratan sistem zonasi.
 - d. Keterbatasan ekonomi juga menjadi salah satu faktor penghambat, hal itu berkorelasi dimana di lapangan sistem yang diselenggarakan secara online membuat para orang tua/siswa memerlukan dukungan alat berupa *smart phone*, laptop, ataupun barang sejenis. Apabila ada siswa maupun orang tua yang belum memilikinya, maka dapat dipastikan akan mengalami keterkendalaan didalam proses PPDB di SMA Negeri 1 Cilacap.
2. Faktor Pendukung PPDB tahun 2018-2021

Faktor pendukung merupakan faktor yang memudahkan proses Implementasi kebijakan sistem zonasi pada penerimaan peserta didik baru di SMA Negeri 1 Cilacap tahun 2018-2021 sehingga dapat berjalan dengan maksimal/sempurna. Faktor-faktor tersebut meliputi:

- a. Sumber daya manusia yang ada di SMA Negeri 1 Cilacap sudah kompeten dalam kemampuan teknologi sehingga memudahkan terselenggarakannya PPDB di SMA negeri 1 Cilacap. Sumber daya yang berkualitas dan kompeten akan menghasilkan hasil kinerja yang baik. Dengan sumber daya yang pengalaman dan melek teknologi, proses PPDB yang ada di SMA Negeri 1 Cilacap berjalan dengan baik dan kondusif. Hal tersebut sejalan dengan Akillah (2018) dimana tenaga pendidik dan kependidikan sangat penting dalam peranya mewujudkan tujuan dari sekolah, termasuk di dalamnya adalah menyukseskan penyelenggaraan sistem zonasi.
- b. Sarana dan prasarana yang ada di SMA negeri 1 Cilacap memudahkan proses implementasi kebijakan sistem zonasi. Hal tersebut sejalan dengan apa yang Fuad & Martin (2016: 1) jabarkan mengenai sarana dan prasarana sebagai sebagai salah satu sumber daya yang penting dalam menunjang proses pembelajaran dan program pendidikan

di sekolah sebagaimana optimalisasi pengelolaan dan pemanfaatannya.

- c. Kultur sekolah yang ada di SMA Negeri 1 Cilacap mendukung Implementasi kebijakan sistem zonasi, karena adanya sisi historis dan budaya sekolah yang dibangun sehingga berimplikasi pada mutu dan pelayanan di sekolah. Budaya sekolah merupakan perjalanan panjang yang sudah terbentuk di sekolah sehingga mengakar dan mencirikan sekolah tersebut terhadap sebuah pembiasaan tertentu. Qomaruzzaman (2012) menggambarkan poin pembudayaan sekolah tergambar melalui visi dan misi yang kemudian direalisasikan dengan aktivitas berbasis nilai. Hal tersebut sejalan dengan Efaningrum (2013) yang menggambarkan bahwa budaya sekolah sebagai sebuah simbol dan cerita untuk mengkomunikasikan nilai-nilai inti, memperkuat misi, membangun komitmen dan kebersamaan. Adapun kultur budaya yang ada di SMA Negeri 1 Cilacap salah satunya adalah budaya senyum, sapa, salam dan salaman, juga slogan BIRSAM sebagai semangat yang digaungkan. Dengan pembudayaan tersebut, SMA Negeri 1 Cilacap mampu menghadirkan kultur yang positif, ditengah tantangan adanya sistem zonasi sehingga menghasilkan hasil

yang maksimal, sebagaimana yang disebutkan di latar belakang penelitian.

- d. Letak geografis SMA Negeri 1 Cilacap di kawasan perkotaan membuat aktivitas pelaksanaan penerimaan peserta didik baru secara online berjalan lebih efektif. Karena, kawasan yang berada dipertanian akan membuat sinyal lebih stabil untuk sistem PPDB yang dilaksanakan secara online.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan hasil pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan sistem zonasi pada penerimaan peserta didik baru di SMA Negeri 1 Cilacap standar dan tujuan, sumber daya, karakteristik agen pelaksana, disposisi agen pelaksana dan kondisi lingkungan yang mendukung. Kemudian, dalam implementasi kebijakan tersebut menimbulkan dampak berupa dampak positif dan negatif. Pada implementasi kebijakan tersebut juga ditemukan faktor penghambat yang terdiri atas ketimpangan persebaran lembaga pendidikan, ketimpangan kualitas guru dan murid, keterbatasan ekonomi orang tua, kurangnya pemahaman teknologi, serta pihak yang ingin mengintervensi kebijakan tersebut. Adapun faktor pendukung mengarah pada sumber daya manusia agen pelaksana yang kompeten, sarana dan prasarana yang

mumpuni, kultur sekolah yang dibangun, dan letak geografis dari sekolah tersebut.

Melalui implementasi kebijakan tersebut, juga dapat dipahami adanya penyesuaian-penyesuaian yang ada dari tahun 2018-2021, sehingga menandakan bahwa kebijakan sistem zonasi secara adaptif berusaha menyesuaikan situasi bagi pemerataan pendidikan.

Saran

1. Bagi Pemerintah

Melalui penelitian ini diharapkan pemerintah Provinsi Jawa Tengah dapat mengkaji kriteria jarak dan penetapan wilayah zona dengan lebih terukur sehingga tidak menimbulkan kesenjangan dan ketimpangan akses pendidikan pada penerapan sistem zonasi.

2. Bagi Instansi Pendidikan

Melalui penelitian ini diharapkan SMA Negeri 1 Cilacap dapat membuat mekanisme pembelajaran efektif sehingga meminimalisir keterhambatan proses pembelajaran akibat kesenjangan kemampuan kecepatan belajar siswa yang disebabkan akibat sistem zonasi, diantaranya melakukan rayonisasi/ pengelompokan pada siswa agar belajar sesuai dengan kapasitas dan kemampuan peserta didik sehingga pembelajaran berjalan efektif.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Diharapkan pada peneliti berikutnya untuk mampu mengkaji penelitian sejenis dengan menggunakan pendekatan kuantitatif agar mampu memberikan sudut pandang penelitian berbeda dan terukur secara lebih mendalam. Selain itu, penelitian sejenis diharapkan dilakukan pada saat proses PPDB berlangsung sehingga observasi dapat dilakukan secara lebih maksimal.

DAFTAR PUSTAKA

- Akilah, F. (2018). Peran Manajemen Sumber Daya Manusia Dalam Lembaga Pendidikan. *Adaara: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 6(1), 518-534.
- Buluamang, Y. M. O. (2017). *Transparansi komunikasi dalam birokrasi pemerintahan*. *Jurnal Penelitian Pers dan Komunikasi Pembangunan*, 21(1), 49-57.
- Anugrah, A. (2018). Sistem zonasi di PPDB 2018 dan keluhan dari siswa berprestasi. Diakses pada tanggal 26 Februari 2023 dari Detiknews.com
- Coleman, J. (1968). *The Concept of Equality of Educational Opportunity*. *Harvard Educational Review*, 38(1), 7–22. Retrieved from <https://files.eric.ed.gov/fulltext/ED015157.pdf>
- DPRD.Provjateng.go.id (2021) *PPDB 2021 perlu lebih proporsional, tepat sasaran dan adil*. Diakses pada 26 Februari 2023 dari <https://dprd.jateng.go.id>
- Efianingrum, A. (2013). *Kultur Sekolah*. *Jurnal Pemikiran Sosiologi*, 2(1).
- Farasonalia, A. (2020). *Serangkaian PPDB Jateng dalam catatan ganjar*. Diakses pada 26 Februari 2023 dari Kompas.com
- Fuad, N., & Martin. 2016. *Manajemen Sarana dan Prasarana Pendidikan "Konsep dan Aplikasinya"*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Jatengprov.go.id (2019). *Zonasi PPDB SMA ditetapkan, masyarakat diminta tak palsukan data siswa*. Diakses pada 26 Februari 2023 dari <https://jatengprov.go.id>
- Juliawati, N. (2012). *Koordinasi dan Usaha Koordinasi dalam Organisasi: Sebuah Kerangka Studi*. *Jurnal Administrasi Bisnis*, 8(2).
- Kemendikbud,(2018). *Sistem Zonasi mempercepat pemerataan pendidikan di sektor pendidikan*. Diakses pada 20 Januari 2023 dari <https://www.kemendikbud.go.id>
- Kominfo, (2017). *Semua bisa sekolah zonasi untuk pemerataan pendidikan yang berkualitas*. Diakses pada 20 Januari 2023 dari <https://www.kominfo.go.id>
- Mahpudin, M. (2020). *Hak Warga Negara Yang Terampas: Polemik Kebijakan Sistem Zonasi dalam Pendidikan Indonesia*. *Jurnal Transformative*, 6(2), 148-175.
- Ma'rufi, A. R., & Anam, C. (2019, November). *Faktor yang mempengaruhi komitmen organisasi*. In *Prosiding Seminar Nasional Magister Psikologi Universitas Ahmad Dahlan* (pp. 442-446).
- Mulyadi, D. (2016). *Studi Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Nanggala, A. (2020). *Analisis wacana pembaharuan kebijakan zonasi menteri pendidikan dan kebudayaan Nadiem Makarim sebagai solusi pemerataan pendidikan di Indonesia*. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, 8(2), 46-56
- Nurlailiyah, Aris. (2019). *Analisis Kebijakan Sistem Zonasi Terhadap*

- Perilaku Siswa SMP di Yogyakarta. Realita*, Volume 17, No 1, 13-21.
- Purbaya, A. (2020). PPDB Jateng bermasalah, Posko pengaduan 'diserbu' orang tua pendaftar. Diakses pada 26 Februari 2023 dari Detiknews.com
- Qomaruzzaman, B. (2012). *Membangun budaya sekolah*.
- Rohman, A. (2009). *Politik Ideologi Pendidikan*. Yogyakarta: Mediatama
- Sarmono, A., Supriyanto, A., & Timan, A. (2020). Penerapan Manajemen Mutu Terpadu Pada Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Internal. *JAMP: Jurnal Administrasi Dan Manajemen Pendidikan*, 3(1), 38-51.
- Simatupang, P., & Akib, H. (2011). *Efektivitas implementasi dan dampak kebijakan dalam konteks desentralisasi pemerintahan*. *Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Publik*, 2(1).
- Tjilen, A. P. (2019). *Konsep, Teori dan Teknik, Analisis Implementasi, Kebijakan Publik: Studi Implementasi Program Rencana Strategis Pembangunan Kampung*. Nusamedia.
- Wahyuni, D. (2018). *Pro Kontra Sistem Zonasi Penerimaan Peserta Didik Baru*. *Info Singkat Kajian Terhadap Isu Aktual Dan Strategis, X, Puslit Keahlian DPR*.
- Winarno, B. (2002). *Teori dan proses kebijakan publik*. Media Pressindo.
- Yuliani, N. (2021). *Tinjauan Yuridis Penerimaan Peserta Didik Baru Dalam Sistem Zonasi*. *Journal Presumption of Law*, 3(1), 80-102.